



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RENO ALIAS RENO BIN UMER;**
2. Tempat lahir : Blangkejeren;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/2 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Empus Awal, Desa Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/57/X/2023/Reskrim tanggal 4 September 2023;

Terdakwa Muhammad Reno Alias Reno Bin Umer ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Hal 1 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid.B/2024/PN Bk tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RENO ALIAS RENO BIN UMER, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RENO ALIAS RENO BIN UMER dengan pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah Helm Merk GIX berwarna putih;
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan;
 - 1 (satu) buah bra berwarna coklat tua dalam keadaan berlumuran darah dan robek sebelah kanan panjang 3.5 (tiga koma lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah rok berwarna abu abu dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan dengan rincian;
 - 1 (satu) buah Celana Leaging berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah Tas sampling berwarna hitam bertalikan rantai logam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Louis Vuitton berwarna putih;
 - 2 (dua) buah kaos kaki berwarna biru toska;

Hal 2 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, nomor rangka MHIJM9138PK129604 dan nomor mesin JM91E3127724; Poin 1 s/d 10 Dikembalikan kepada Keluarga Korban;
 - 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan gagang kayu warna coklat tua, sarung pisau berbahan kayu yang dibalut menggunakan lakban warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker dengan keadaan sobek di bagian paha celana sebelah kiri dan bercak darah; Poin 11 s/d 13 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RENO Alias RENO Bin UMER pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September Tahun 2023, bertempat di Pegunungan Leme Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Kasmurni Binti Rudin, dihukum, pembunuhan direncanakan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa, korban dan mertua terdakwa (saksi Arfah Binti Nyak Usin) berangkat dari Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues menuju Blangkejeren dengan tujuan untuk membayar angsuran sepeda motor, terdakwa mengendarai Sepeda motor Beat warna hitam Nomor

Hal 3 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 5814 BE sedangkan korban dan mertua terdakwa mengenderai sepeda motor jenis Vario warna hitam, sesampainya di Blangkejeren sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren korban dan mertua terdakwa singgah di showroom Honda untuk membayar angsuran sepeda motor, sedangkan terdakwa pamitan kepada mertuanya mau ke Desa Anak Reje Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues untuk menjemput anak terdakwa yang bernama Musdalifa, setelah terdakwa pulang dari Desa Anak Reje terdakwa menelepon korban dengan mengatakan “dimana dek”, dijawab oleh korban “lagi belanja bang” kemudian terdakwa mengatakan “setelah selesai belanja datang terus ke Balai Musyara, aku disini” langsung dijawab oleh korban “iya bang”, setelah korban dan mertua terdakwa selesai belanja langsung menuju Balai Musyara untuk menjumpai terdakwa yang telah menunggu di depan Balai Musyara, setelah korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban “dek yuk kerumah mamak (saksi Salamiah Alias Mak Ali Binti Geronong) tadi ditanyaknya dek sekalian jemput Musdalifa anak kita” kemudian dijawab korban “malas aku jumpa sama mamak tu bang” kemudian terdakwa mengatakan “jangan gitu dek yuk terus, ngak enak kita berantam aja” kemudian korban menjawab “yuk ta”;

Bahwa sebelum terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan korban di Pengunungan Leme terdakwa sering bertengkar dan cekcok degan korban dan terdakwa sering merasa cemburu dan merasa curiga terhadap korban yang sering teleponan dengan laki-laki lain dan terdakwa pernah melontarkan kata-kata kepada korban “ko kalau sempat selingkuh atau teleponan sama cowok saya bunuh ko” dan sebelum terdakwa berangkat ke Gayo Lues terdakwa terlebih dahulu mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat tua dengan Panjang pisau 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter dan sarung pisau dilapisi dengan lakban warna merah yang terletak diatas meja dan menyimpannya di pinggang sebelah kiri;

Bahwa sekira pukul 12.45 WIB terdakwa dan korban berangkat dari depan Balai Musyara Blangkejeren dengan tujuan ke Desa Anak Reje dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE ditengah perjalanan terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut menuju Pegunungan Desa Leme Kecamatan Blangkejeren, dalam perjalanan korban bertanya kepada terdakwa “kaimana kita bang, kenapa tidak ke porang tadi” langsung dijawab terdakwa “ke Bur Leme kita jalan-jalan bentar ya dek” kemudian dijawab oleh korban “iya bang”;

Hal 4 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa dan korban sampai di Pegunungan Desa Leme, terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor kemudian terdakwa dan korban duduk di samping sepeda motor tersebut dan timbul pertengkaran antara terdakwa dengan korban, Terdakwa "Dek kenapa kita selalu berantam" Korban, "Apanya berantam bang, makanya jangan manja kali abang buat Musda tu, kalau manja abang buat gak sanggup adek ngurusnya" terdakwa, "Namanya pun anak-anak dek wajar kita manja waktu kecil", Korban, "Kalau manja aku tidak sanggup ngurusnya, urus sendiri", Terdakwa, "Tidak gitu dek, dia anak-anak dulu adek bilang mau ngurus dia", Korban, "Bang yuk balik lagi kita" Terdakwa, "Bentar lagi dik nanti dirumah pun cemberut ko" kemudian korban berjalan kearah jalan selanjutnya terdakwa mengejar dari belakang pada saat terdakwa dan korban berhadapan terdakwa langsung mengatakan "Bentar lagi pulang dik cerita bentar lagi dulu", langsung dijawab korban "Pulang lagi aja", terdakwa, "Bentar lagi dik, bentar kali baru nikah kita masak kaya gitu adik sama Musda tu", Korban, "Kalau kayak gitu gak sanggup aku ngurusnya, keluarga kami tidak ada manja", Terdakwa, "Kemaren tu kenapa mulus kali dik, bentar kalilah baru nikah kita masak gini ko", Korban, "Aku gak sanggup ngurusnya kalau manja kali dia bang, kalau emang mau di manja-manja sama abang sekalian abang setubuhi dia", mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa memukul kepala korban kemudian korban melotot kepada terdakwa, pada saat itulah terdakwa langsung mengambil pisau dari pinggangnya sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau tersebut mengarah ke perut korban, dimana pisau tersebut telah disiapkan terlebih dahulu dari rumah terdakwa yang berada di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, selajutnya terdakwa mengarahkan kembali pisau ke arah perut korban tapi langsung ditangkap korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah dada kiri dan dada kanan korban, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali kearah perut korban, kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh korban dan korban langsung terjatuh dengan posisi tergeletak, setelah terdakwa melihat korban dalam keadaan tergeletak dan masih bernyawa kemudian terdakwa menusuk kembali perut korban berulang kali dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa langsung berangkat ke Takengon;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia seperti tertuang dalam Visum Et Refertum Nomor : 445/VER-0017/IX/2023

Hal 5 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 September 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim yang ditanda tangani oleh dr.FATIMAH SARAH Nomor Induk Pegawai 19890506 201903 2 006 dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Kepala:
 - Daerah berambut: tidak ada kelainan;
 - Wajah: Tidak ada kelainan;
2. Mata: tidak ada kelainan;
3. Hidung: Bentuk Hidung: tidak ada kelainan;
 - Permukaan kulit Hidung: Tidak ada kelainan;
 - Luang Hidung: Tidak ada kelainan;
4. Telinga: Bentuk Telinga: Tidak ada kelainan;
 - Permukaan daun telinga: Tidak ada kelainan;
 - Lubang telinga: Tidak ada kelainan;
5. Mulut:
 - Bibir atas: Tidak ada kelainan;
 - Bibir Bawah: Tidak ada kelainan;
 - Selaput Lendir mulut: Tidak ada kelainan;
 - Lidah: Tidak ada kelainan;
6. Gigi Geligi: Tidak ada kelainan;
7. Langit – Langit mulut: Tidak ada kelainan;
8. Leher: Tidak ada kelainan;
9. Bahu: Tidak ada kelainan bahu kanan dan kiri;
10. Dada:
 - Luka robek di payudara kiri atas sejajar dengan puting susu ukuran panjang: 3 (tiga) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri bawah kiri bawah sejajar dengan garis tengah tubuh ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Terdapat luka robek di payudara kiri mengarah ke ketiak, panjang: 2,4 (dua koma empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan sejajar dengan susu ukuran: panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;

Hal 6 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



- Luka robek di payudara kanan atas ukuran: panjang: 1,8 (satu koma delapan) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di payudara sejajar dengan garis tubuh, panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2,2 (dua koma dua) centimeter;
 - Luka robek di bawah ketiak kanan panjang: 2 (dua) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Terdapat 2 (dua) luka lebam di payudara kiri ukuran panjang: 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 2 (dua) centimeter;
11. Punggung:
- Terdapat luka robek di punggung di bagian bawah sejajar dengan garis tengah tubuh ukuran panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, Lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
12. Pinggang:
- Terdapat luka robek dipinggang kanan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di pinggang kiri ukuran panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
13. Perut:
- Terdapat luka robek di perut kiri atas ukuran panjang: 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut diatas pusat sejajar garis tengah tubuh panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di perut kanan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
14. Bokong: tidak ada kelainan bokong sebelah kanan dan kiri;
15. Dubur: tidak ada kelainan;
16. Anggota gerak:



- Terdapat luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang: 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar: 1,5 (satu koma lima) centimeter, dalam: 2 (dua) centimeter;
- Luka robek berjumlah dua ditangan kanan jari kelengking panjang: 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter, panjang: 1 (satu) centimeter, lebar: 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
- Luka robek tangan kanan jari manis panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam : 0,2 (nol koma dua) centimeter;
- Luka robek tangan kanan jari tengah Panjang: 2 (dua) centimeter, Lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
- Luka robek tangan kanan jari telunjuk panjang: 1 (satu) centimeter, Lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter;
- Luka robek sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
- Luka robek di jari tengah kiri jari telunjuk panjang: 1 (satu) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam : 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Terdapat luka robek di paha kanan bagian dalam panjang: 1 (satu) centimeter, lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;

17. Alat kelamin: tidak ada kelainan;

18. Tulang – tulang: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Berdasarkan fakta yang ditemukan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang Perempuan berumur 32 tahun, kulit kuning langsung pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk didada kanan dan kiri, daerah perut, anggota gerak atas dan paha kanan atas. Sebab kematian ruda paksa akibat luka tusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RENO Alias RENO Bin UMER pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September Tahun 2023, bertempat di Pegunungan

Hal 8 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leme Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Kasmurni Binti Rudin yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa, korban dan mertua terdakwa (saksi Arfah Binti Nyak Usin) berangkat dari Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues menuju Blangkejeren dengan tujuan untuk membayar angsuran sepeda motor, terdakwa mengendarai Sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE sedangkan korban dan mertua terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vario warna hitam, sesampainya di Blangkejeren sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren korban dan mertua terdakwa singgah di showroom Honda untuk membayar angsuran sepeda motor, sedangkan terdakwa pamitan kepada mertuanya mau ke Desa Anak Reje Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues untuk menjemput anak terdakwa yang bernama Musdalifa, setelah terdakwa pulang dari Desa Anak Reje terdakwa menelepon korban dengan menanyakan “dimana dek”, dijawab oleh korban “lagi belanja bang” kemudian terdakwa “ mengatakan setelah selesai belanja datang terus ke Balai Musyara, aku disini” langsung dijawab oleh korban “ iya bang “, setelah korban dan mertua terdakwa selesai belanja langsung menuju Balai Musyara untuk menjumpai terdakwa yang telah menunggu di depan Balai Musyara, setelah korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban “ dek yuk kerumah mamak (saksi Salmiah Alias Mak Ali Binti Geronong) tadi ditanyaknya dek sekalian jemput Musdalifa anak kita “ kemudian dijawab korban “ malas aku jumpa sama mamak tu bang” kemudian terdakwa mengatakan “jangan gitu dek yuk terus, ngak enak kita berantam aja” kemudian korban menjawab “yuk ta “;

Bahwa sekira pukul 12.45 WIB terdakwa dan korban berangkat dari depan Balai Musyara Blangkejeren dengan tujuan ke Desa Anak Reje dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE ditengah perjalanan terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut menuju Pegunungan Desa Leme Kecamatan Blangkejeren, dalam perjalanan korban bertanya kepada terdakwa “ kemana kita bang, kenapa tidak ke porang tadi” langsung dijawab terdakwa “ke Bur Leme kita jalan-jalan bentar ya dek” kemudian dijawab oleh korban “ iya bang “;

Hal 9 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa dan korban sampai di Pegunungan Desa Leme, terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor kemudian terdakwa dan korban duduk di samping sepeda motor tersebut dan timbul pertengkaran antara terdakwa dengan korban, Terdakwa “ Dek kenapa kita selalu berantam” Korban, “ Apanya berantam bang, makanya jangan manja kali abang buat Musda tu, kalau manja abang buat gak sanggup adek ngurusnya” terdakwa, “Namanya pun anak-anak dek wajar kita manja waktu kecil”, Korban, “Kalau manja aku tidak sanggup ngurusnya, urus sendiri”, Terdakwa, “Tidak gitu dek, dia anak-anak dulu adek bilang mau ngurus dia”, Korban, “ Bang yuk balik lagi kita” Terdakwa, “ Bentar lagi dik nanti dirumah pun cemberut ko” kemudian korban berjalan kearah jalan selanjutnya terdakwa mengejar dari belakang pada saat terdakwa dan korban berhadapan terdakwa langsung mengatakan “ Bentar lagi pulang dik cerita bentar lagi dulu”, langsung dijawab korban “ Pulang lagi aja”, terdakwa, “ Bentar lagi dik, bentar kali baru nikah kita masak kaya gitu adik sama Musda tu”,Korban, “Kalau kayak gitu gak sanggup aku ngurusnya, keluarga kami tidak ada manja”, Terdakwa, “ Kemarentu kenapa mulus kali dik, bentar kalilah baru nikah kita maksak gini ko”, Korban, “ Aku gak sanggup ngurusnya kalau manja kali dia bang, kalau emang mau di manja-manja sama abang sekalian abang setubuhi dia”, mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa memukul kepala korban kemudian korban melotot kepada terdakwa, pada saat itulah terdakwa langsung mengambil pisau dengan gagang kayu berwarna coklat tua dengan Panjang pisau 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter dan sarung pisau dilapisi dengan lakban warna merah dari pinggangnya sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau tersebut mengarah ke perut korban, dimana pisau tersebut telah disiapkan terlebih dahulu dari rumah terdakwa yang berada di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, selajutnya terdakwa mengarahkan Kembali pisau kearah perut korban tapi langsung ditangkap korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah dada kiri dan dada kanan korban, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali kearah perut korban, kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh korban dan korban langsung terjatuh dengan posisi tergeletak, setelah terdakwa melihat korban dalam keadaan tergeletak dan masih bernyawa kemudian terdakwa menusuk kembali perut

Hal 10 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berulang kali dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa langsung berangkat ke Takengon.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia seperti tertuang dalam Visum Et Refertum Nomor : 445/VER-0017/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim yang ditanda tangani oleh dr.FATIMAH SARAH Nomor Induk Pegawai 19890506 201903 2 006 dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

1. Kepala:
 - Daerah berambut: tidak ada kelainan;
 - Wajah: Tidak ada kelainan;
2. Mata: tidak ada kelainan;
3. Hidung: Bentuk Hidung: tidak ada kelainan;
 - Permukaan kulit Hidung: Tidak ada kelainan;
 - Luang Hidung: Tidak ada kelainan;
4. Telinga: Bentuk Telinga: Tidak ada kelainan;
 - Permukaan daun telinga: Tidak ada kelainan;
 - Lubang telinga: Tidak ada kelainan;
5. Mulut:
 - Bibir atas: Tidak ada kelainan;
 - Bibir Bawah: Tidak ada kelainan;
 - Selaput Lendir mulut: Tidak ada kelainan;
 - Lidah: Tidak ada kelainan;
6. Gigi Geligi: Tidak ada kelainan;
7. Langit – Langit mulut: Tidak ada kelainan;
8. Leher: Tidak ada kelainan;
9. Bahu: Tidak ada kelainan bahu kanan dan kiri;
10. Dada:
 - Luka robek di payudara kiri atas sejajar dengan puting susu ukuran panjang: 3 (tiga) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri bawah kiri bawah sejajar dengan garis tengah tubuh ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Terdapat luka robek di payudara kiri mengarah ke ketiak, panjang: 2,4 (dua koma empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;

Hal 11 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



- Luka robek di payudara kanan sejajar dengan susu ukuran: panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan atas ukuran: panjang: 1,8 (satu koma delapan) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di payudara sejajar dengan garis tubuh, panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2,2 (dua koma dua) centimeter;
 - Luka robek di bawah ketiak kanan panjang: 2 (dua) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Terdapat 2 (dua) luka lebam di payudara kiri ukuran panjang: 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 2 (dua) centimeter;
11. Punggung:
- Terdapat luka robek di punggung di bagian bawah sejajar dengan garis tengah tubuh ukuran panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, Lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
12. Pinggang:
- Terdapat luka robek dipinggang kanan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di pinggang kiri ukuran panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
13. Perut:
- Terdapat luka robek di perut kiri atas ukuran panjang: 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut diatas pusat sejajar garis tengah tubuh panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di perut kanan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bokong: tidak ada kelainan bokong sebelah kanan dan kiri;
15. Dubur: tidak ada kelainan;
16. Anggota gerak:
 - Terdapat luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang: 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar: 1,5 (satu koma lima) centimeter dalam: 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek berjumlah dua ditangan kanan jari kelengking panjang: 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter, panjang: 1 (satu) centimeter, lebar: 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari manis panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam : 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari tengah Panjang: 2 (dua) centimeter, Lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari telunjuk panjang: 1 (satu) centimeter, Lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter;
 - Luka robek sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek di jari tengah kiri jari telunjuk panjang: 1 (satu) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam : 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Terdapat luka robek di paha kanan bagian dalam panjang: 1 (satu) centimeter, lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
17. Alat kelamin: tidak ada kelainan;
18. Tulang – tulang: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Berdasarkan fakta yang ditemukan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang Perempuan berumur 32 tahun, kulit kuning langsung pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk didada kanan dan kiri, daerah perut, anggota gerak atas dan paha kanan atas. Sebab kematian ruda paksa akibat luka tusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga

Hal 13 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RENO Alias RENO Bin UMER pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan September Tahun 2023, bertempat di Pegunungan Leme Desa Leme Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Kasmurni Binti Rudin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa, korban dan mertua terdakwa (saksi Arfah Binti Nyak Usin) berangkat dari Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues menuju Blangkejeren dengan tujuan untuk membayar angsuran sepeda motor, terdakwa mengendarai Sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE sedangkan korban dan mertua terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Vario warna hitam, sesampainya di Blangkejeren sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Desa Gele Kecamatan Blangkejeren korban dan mertua terdakwa singgah di showroom Honda untuk membayar angsuran sepeda motor, sedangkan terdakwa pamitan kepada mertuanya mau ke Desa Anak Reje Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues untuk menjemput anak terdakwa yang bernama Musdalifa, setelah terdakwa pulang dari Desa Anak Reje terdakwa menelepon korban dengan menanyakan “dimana dek”, dijawab oleh korban “ lagi belanja bang” kemudian terdakwa “ mengatakan setelah selesai belanja datang terus ke Balai Musyara, aku disini” langsung dijawab oleh korban “ iya bang “, setelah korban dan mertua terdakwa selesai belanja langsung menuju Balai Musyara untuk menjumpai terdakwa yang telah menunggu di depan Balai Musyara, setelah korban bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban “ dek yuk kerumah mamak (saksi Salamiah Alias Mak Ali Binti Geronong) tadi ditanyaknya dek sekalian jemput Musdalifa anak kita “ kemudian dijawab korban “ malas aku jumpa sama mamak tu bang” kemudian terdakwa mengatakan “ jangan gitu dek yuk terus, ngak enak kita berantam aja” kemudian korban menjawab “ yuk ta “;

Bahwa sekira pukul 12.45 WIB terdakwa dan korban berangkat dari depan Balai Musyara Blangkejeren dengan tujuan ke Desa Anak Reje dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE ditengah perjalanan terdakwa mengarahkan sepeda motor tersebut menuju Pegunungan Desa Leme Kecamatan Blangkejeren, dalam perjalanan korban bertanya kepada terdakwa “ kemana kita bang, kenapa tidak ke porang tadi”

Hal 14 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dijawab terdakwa “ ke Bur Leme kita jalan-jalan bentar ya dek “ kemudian dijawab oleh korban “ iya bang “;

Bahwa sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa dan korban sampai di Pegunungan Desa Leme, terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor kemudian terdakwa dan korban duduk di samping sepeda motor tersebut dan timbul pembicaraan antara terdakwa dengan korban, Terdakwa “ Dek kenapa kita selalu berantam” Korban, “ Apanya berantam bang, makanya jangan manja kali abang buat Musda tu, kalau manja abang buat gak sanggup adek ngurusnya” terdakwa, “Namanya pun anak-anak dek wajar kita manja waktu kecil”, Korban, “Kalau manja aku tidak sanggup ngurusnya, urus sendiri”, Terdakwa, “Tidak gitu dek, dia anak-anak dulu adek bilang mau ngurus dia”, Korban, “ Bang yuk balik lagi kita” Terdakwa, “ Bentar lagi dik nanti dirumah pun cemberut ko” kemudian korban berjalan kearah jalan selanjutnya terdakwa mengejar dari belakang pada saat terdakwa dan korban berhadapan terdakwa langsung mengatakan “ Bentar lagi pulang dik cerita bentar lagi dulu”, langsung dijawab korban “ Pulang lagi aja”, terdakwa, “ Bentar lagi dik, bentar kali baru nikah kita masak kaya gitu adik sama Musda tu”,Korban, “Kalau kayak gitu gak sanggup aku ngurusnya, keluarga kami tidak ada manja”, Terdakwa, “ Kemarentu kenapa mulus kali dik, bentar kalilah baru nikah kita maksak gini ko”, Korban, “ Aku gak sanggup ngurusnya kalau manja kali dia bang, kalau emang mau di manja-manja sama abang sekalian abang setubuhi dia”, mendengar perkataan tersebut, terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah terdakwa memukul kepala korban kemudian korban melotot kepada terdakwa, pada saat itulah terdakwa langsung mengambil pisau dengan gagang kayu berwarna coklat tua dengan Panjang pisau 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter dan sarung pisau dilapisi dengan lakban warna merah dari pinggangnya sebelah kiri dan langsung menusukkan pisau tersebut mengarah ke perut korban, dimana pisau tersebut telah disiapkan terlebih dahulu dari rumah terdakwa yang berada di Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, selajutnya terdakwa mengarahkan Kembali pisau kearah perut korban tapi langsung ditangkap korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah dada kiri dan dada kanan korban, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali kearah perut korban, kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh korban dan korban langsung terjatuh dengan posisi tergeletak, setelah terdakwa melihat korban dalam keadaan

Hal 15 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dan masih bernyawa kemudian terdakwa menusuk kembali perut korban berulang kali dan selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan terdakwa langsung berangkat ke Takengon;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia seperti tertuang dalam Visum Et Refertum Nomor : 445/VER-0017/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim yang ditanda tangani oleh dr.FATIMAH SARAH Nomor Induk Pegawai 19890506 201903 2 006 dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar :

1. Kepala:
 - Daerah berambut: tidak ada kelainan;
 - Wajah: Tidak ada kelainan;
2. Mata: tidak ada kelainan;
3. Hidung: Bentuk Hidung: tidak ada kelainan;
 - Permukaan kulit Hidung: Tidak ada kelainan;
 - Luang Hidung: Tidak ada kelainan;
4. Telinga: Bentuk Telinga: Tidak ada kelainan;
 - Permukaan daun telinga: Tidak ada kelainan;
 - Lubang telinga: Tidak ada kelainan;
5. Mulut:
 - Bibir atas: Tidak ada kelainan;
 - Bibir Bawah: Tidak ada kelainan;
 - Selaput Lendir mulut: Tidak ada kelainan;
 - Lidah: Tidak ada kelainan;
6. Gigi Geligi: Tidak ada kelainan;
7. Langit – Langit mulut: Tidak ada kelainan;
8. Leher: Tidak ada kelainan;
9. Bahu: Tidak ada kelainan bahu kanan dan kiri;
10. Dada:
 - Luka robek di payudara kiri atas sejajar dengan puting susu ukuran panjang: 3 (tiga) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri bawah kiri bawah sejajar dengan garis tengah tubuh ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Hal 16 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di payudara kiri mengarah ke ketiak, panjang: 2,4 (dua koma empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan sejajar dengan susu ukuran: panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan atas ukuran: panjang: 1,8 (satu koma delapan) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di payudara sejajar dengan garis tubuh, panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2,2 (dua koma dua) centimeter;
 - Luka robek di bawah ketiak kanan panjang: 2 (dua) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Terdapat 2 (dua) luka lebam di payudara kiri ukuran panjang: 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 2 (dua) centimeter;
11. Punggung:
- Terdapat luka robek di punggung di bagian bawah sejajar dengan garis tengah tubuh ukuran panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, Lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
12. Pinggang:
- Terdapat luka robek dipinggang kanan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di pinggang kiri ukuran panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
13. Perut:
- Terdapat luka robek di perut kiri atas ukuran panjang: 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Hal 17 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkij



- Luka robek di perut diatas pusat sejajar garis tengah tubuh panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
- Luka robek di perut kanan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- 14. Bokong: tidak ada kelainan bokong sebelah kanan dan kiri;
- 15. Dubur: tidak ada kelainan;
- 16. Anggota gerak:
 - Terdapat luka robek di lengan kanan atas ukuran panjang: 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar: 1,5 (satu koma lima) centimeter dalam: 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek berjumlah dua ditangan kanan jari kelengking panjang: 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter, panjang: 1 (satu) centimeter, lebar: 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari manis panjang: 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam : 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari tengah Panjang: 2 (dua) centimeter, Lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari telunjuk panjang: 1 (satu) centimeter, Lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,1 (satu) centimeter;
 - Luka robek sela ibu jari dan telunjuk tangan kanan panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek di jari tengah kiri jari telunjuk panjang: 1 (satu) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam : 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Terdapat luka robek di paha kanan bagian dalam panjang: 1 (satu) centimeter, lebar : 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
- 17. Alat kelamin: tidak ada kelainan;
- 18. Tulang – tulang: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Berdasarkan fakta yang ditemukan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang Perempuan berumur 32 tahun, kulit kuning langsung pada pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk didada kanan dan kiri, daerah perut, anggota gerak atas dan paha kanan atas. Sebab kematian ruda paksa akibat luka tusuk;

Hal 18 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arfah Binti Nyak Usin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama Kasmurni;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2023 di pegunungan Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Saksi berangkat dari rumah yang terletak di desa Gumpang Lempuh bersama dengan Terdakwa dan korban Kasmurni dengan tujuan membayar kredit/cicilan sepeda motor dan untuk membeli obat suami Saksi. Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam, sedangkan Korban Kasmurni mengendarai sepeda motor Honda Beat seorang diri. Setelah tiba di Blangkejeren kemudian Saksi bersama korban Kasmurni menuju bank Mustaqim sedangkan Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Anak Reje untuk menjemput anaknya yang bernama Muzdalifa. Saat Saksi bersama korban Kasmurni berada di toko Indomaret kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggu Saksi dan korban Kasmurni di Bale Musara;
 - Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa kemudian saksi dan korban Kasmurni pergi ke Bale Musara dan mendapati Terdakwa sedang menunggu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menjemput anaknya yang bernama Muzdalifa ke rumah orang tuanya dan Saksi pun mengizinkannya sembari mengatakan "jemput terus biar kita bisa cepat pulang". Kemudian Terdakwa dan korban Kasmurni pergi dari tempat tersebut meninggalkan Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

Hal 19 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa berada di rumah orang tua Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 saat Saksi bersama Terdakwa dan korban Kasmurni membawa suami Saksi berobat dan menginap di rumah orang tua Terdakwa. Anak Terdakwa juga ikut bersama Saksi saat itu dan ketika akan kembali ke rumah, anak Terdakwa tidak mau ikut pulang bersama Saksi dan menginap di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa korban Kasmurni bersedia secara suka rela dan tidak menolak saat Terdakwa mengajak untuk menjemput anak Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Empus Awal, Desa Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa tidak ada terjadi pertengkaran antara korban Kasmurni dengan Terdakwa saat berada di Bale Musara ketika Terdakwa mengajak korban Kasmurni menjemput anak Terdakwa. Terdakwa hanya mengatakan kepada korban Kasmurni "sama adik dijemput Musda baru dikasih mamak" sehingga korban Kasmurni pun menyetujui untuk ikut menjemput anak Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban Kasmurni pergi menjemput anak Terdakwa, Saksi tetap menunggu kembalinya Terdakwa dan korban Kasmurni ke Bale Musara. Saksi menunggu selama lebih kurang satu setengah jam di tempat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban Kasmurni tidak kunjung kembali ke Bale Musara kemudian Saksi menelepon Terdakwa akan tetapi tidak terhubung sehingga Saksi pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang merupakan besan Saksi yang bernama Salamiah dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan korban Kasmurni akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan korban Kasmurni serta orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dan korban Kasmurni belum ada sampai di rumah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan korban Kasmurni tidak datang ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi kembali lagi ke Bale Musara dan menelepon saudara Arifin yang merupakan kakak Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan korban Kasmurni namun saudara Arifin tidak mengetahui keberadaan mereka. Mendengar hal tersebut saudara Arifin menjemput Saksi ke Bale Musara untuk dibawa kembali ke rumah orang tua Terdakwa;

Hal 20 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi di rumah orang tua Terdakwa sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menerima telepon dari anak Saksi dan adik korban Kasmurni bernama Zulkifli yang mengatakan "Mak, kak kas tadi sudah tidak ada lagi" kemudian Saksi menjawab "la ilaha illallah" kemudian Saksi langsung pingsan;
- Bahwa Terdakwa dan korban Kasmurni sudah menikah dibawah tangan selama lebih kurang 3 (tiga) minggu. Selama menikah tidak pernah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Kasmurni;
- Bahwa korban Kasmurni sudah pernah menikah dan memiliki anak sebelum menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa korban Kasmurni mengenal Terdakwa selama 1 (satu) minggu sebelum akhirnya menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa masih berkenalan dengan korban Kasmurni sikap Terdakwa selalu baik, Terdakwa sering bertamu kerumah Saksi dan membawakan obat untuk suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersikap kasar kepada korban Kasmurni selama menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa selalu membawa sebuah pisau yang diletakkan di pinggangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana Terdakwa untuk membunuh anak saksi yang bernama Kasmurni karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sangat menyayangi Kasmurni;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan korban Kasmurni, Terdakwa membawa anaknya untuk diasuh bersama-sama dengan korban Kasmurni dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa hubungan korban Kasmurni dengan anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa sangat dekat. Korban Kasmurni mengasuh anak Terdakwa seperti anak kandung sendiri karena anak kandung korban Kasmurni dari pernikahan sebelumnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan korban Kasmurni dengan mertuanya yaitu ibu Terdakwa juga baik dan harmonis. Tidak pernah terjadi pertengkaran/cekcok antara mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban Kasmurni setelah pembunuhan tersebut karena beberapa hari tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban Kasmurni mau menikah siri/tidak resmi dengan Terdakwa karena pada saat tersebut kondisi ayah korban Kasmurni/suami Saksi sedang sakit;

Hal 21 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan keluarga Saksi. Keluarga Terdakwa juga belum pernah datang ke rumah Saksi sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Korban Kasmurni bersedia secara suka rela dan tidak menolak saat Terdakwa mengajak untuk menjemput anak Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa akan tetapi korban Kasmurni tidak bersedia dan sempat menolak saat Terdakwa mengajak untuk menjemput anak Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa. Setelah Terdakwa membujuk barulah korban Kasmurni menyetujui untuk ikut menjemput anak Terdakwa;

Terhadap Pendapat Terdakwa atas keterangan Saksi, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Asbola Alias Bolah Bin M. Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi terkait penemuan mayat perempuan di jalan perkebunan Desa Leme;
- Bahwa saksi menemukan mayat perempuan tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir sebuah jalan perkebunan yang terletak di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setiap hari sekitar pukul 14.00 WIB Saksi selalu melewati jalan pegunungan Desa Leme saat hendak pulang dari kebun ke rumah Saksi. Saat Saksi sedang mencari sapi milik Saksi dalam perjalanan pulang, Saksi melihat di tikungan jalan tersebut tergeletak seorang perempuan yang mengenakan baju berwarna putih dalam posisi memakai helm. Selanjutnya, Saksi berputar balik memanggil saudara Safrudin yang sedang mengawal kerbau miliknya yang tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian, Saksi bersama saudara Safrudin langsung menghampiri mayat tersebut untuk memastikan keadaannya dan menelepon polisi untuk melaporkan penemuan mayat tersebut;
- Bahwa saudara Safrudin memastikan seorang perempuan tersebut masih hidup atau sudah meninggal sedangkan Saksi hanya berdiri di jalan namun Saksi berkesimpulan bahwa perempuan tersebut telah meninggal dunia karena sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi melihat mayat perempuan tersebut masih memakai helm dan terdapat darah pada baju perempuan tersebut;

Hal 22 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa foto tempat kejadian perkara yang termuat dalam berkas perkara adalah benar lokasi ditemukannya mayat perempuan tersebut;
- Bahwa kondisi mayat perempuan tersebut saat Saksi menemukannya adalah dalam posisi terlentang dan tidak ditutupi dengan benda apapun;
- Bahwa keadaan jalan tempat Saksi menemukan mayat perempuan tersebut selalu ramai dilalui oleh orang lain apalagi saat sore hari sering dilewati oleh pemuda pemudi;
- Bahwa jalan tempat ditemukannya mayat perempuan tersebut adalah jalan yang digunakan masyarakat untuk ke kebun;
- Bahwa Saksi melihat mayat perempuan tersebut dari jarak 1 (satu) meter. Saksi melihat dari atas sepeda motor sebelum memanggil saudara Safrudin;
- Bahwa jarak keberadaan mayat perempuan tersebut dengan jalan kebun saat Saksi menemukannya adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak ada perkampungan lainnya setelah jalan tersebut. Jalan tersebut hanya digunakan sebagai jalan ke kebun masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Salamiah Alias Mak Ali Binti Geronong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban Kasmurni;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan korban Kasmurni terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Korban dan Terdakwa. Saksi pun menyetujui perjodohan tersebut sehingga terjadilah pernikahan antara Terdakwa dan korban Kasmurni pada bulan Agustus 2023 namun pernikahan tersebut tidak dilakukan secara resmi. Terdakwa dan korban Kasmurni baru menikah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa sebelum menikah dengan korban, Terdakwa sudah pernah menikah selama 3 (tiga) kali antara lain:
- Bahwa istri pertama Terdakwa bernama saudari Diana, beralamat di Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, bersama dengan saudari Diana Terdakwa menikah selama 1 (satu) Bulan 5 (lima) Hari dan belum di karuniai seorang anak, alasan Terdakwa cerai

Hal 23 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



dengan saudari Diana sepengetahuan Saksi karena tidak ada kecocokan saja;

- Bahwa istri kedua Terdakwa bernama Sepinah, beralamat di Desa Pepir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, bersama dengan saudari Sepinah Terdakwa menikah selama 7 (tujuh) Hari dan belum dikaruniai seorang anak, alasan Terdakwa cerai dengan saudari Sepinah Saksi tidak mengetahui dengan pasti alasannya;

- Bahwa istri ketiga Terdakwa bernama Risma, beralamat di Desa Seldok, Kabupaten Aceh Tenggara, bersama dengan saudari Risma Terdakwa menikah selama 4 (empat) Tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama , alasan Terdakwa bercerai dengan saudari Risma Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 11.00 WIB namun Saksi tidak ada di rumah karena Saksi sedang belanja bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa, setelah selesai berbelanja kemudian Saksi kembali kerumah Saksi yang beralamat di Desa Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues dan mendapati Terdakwa disana. Saksi langsung bertanya "Win, kenapa ko sendiri kesini, mana besan tadi sama istrimu, kenapa tidak di bawa kemari?". Terdakwa menjawab "Lagi belanja istriku tadi sama mamak mertua tadi mak". Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengajak mereka ke rumah dengan mengatakan "Bawalah kerumah makan siang disini aja biar masak mamak". Kemudian Terdakwa menjawab "Iya, mak" dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi dan tidak pernah kembali lagi sampai Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap;

- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa pergi dari rumah Saksi kemudian datanglah besan Saksi/ibu mertua Terdakwa yaitu saksi Arfah Bin Nyak Usin kerumah Saksi dengan menumpangi becak dan bertanya kepada Saksi "Kemana orang tadi, katanya jalan-jalan, nggak ada kesini? Katanya jemput anaknya kesini?". Saksi menjawab "Belum ada kesini besan, kita disini aja nunggu orang tu" namun besan Saksi menolak dengan alasan akan berbelanja. Kemudian besan Saksi pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah bertengkar dengan korban Kasmurni selama pernikahan mereka dan

Hal 24 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak pernah bercerita tentang masalah keluarganya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa kepada istrinya/korban Kasmurni yang menyebabkan korban Kasmurni meninggal dunia. Yang Saksi ketahui hanyalah korban Kasmurni telah meninggal dunia di pegunungan Desa Leme;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kematian menantu Saksi yaitu korban Kasmurni dari polisi namun Saksi tidak mengetahui penyebab korban Kasmurni meninggal dunia. Saksi hanya diberitahu oleh polisi dari Polres Gayo Lues bahwa korban Kasmurni telah meninggal di pegunungan Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah korban Kasmurni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditemukan atau ditangkap setelah pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikahi korban Kasmurni, korban Kasmurni telah setuju untuk merawat dan mengasuh anak Terdakwa dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa dengan korban Kasmurni;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Kasmurni selalu harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua korban Kasmurni setelah menikah dengan korban Kasmurni karena disuruh oleh ayah korban Kasmurni yang sedang sakit. Ayah korban Kasmurni juga menyuruh Terdakwa untuk membawa anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa guna dirawat/diasuh seumur hidup oleh korban Kasmurni dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Kasmurni meninggalkan anaknya yang bernama Muzdalifa bersama Saksi sudah sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa ayah mertuanya yang sedang sakit dan sempat di rawat di rumah Saksi selama 1 (satu) hari kemudian ketika hendak pulang ke Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues anak Terdakwa tidak mau pulang sehingga Anak Terdakwa tinggal bersama Saksi sebentar;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan ketika Terdakwa menjemput anaknya untuk dibawa kembali ke rumah Terdakwa dan korban Kasmurni karena saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi takut kalau anak

Hal 25 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan jatuh dari sepeda motor tersebut karena anak Terdakwa masih kecil;

- Bahwa selain dirawat oleh korban Kasmurni, ibu korban Kasmurni/besan Saksi yang merawat anak Terdakwa selama dalam pengasuhan korban Kasmurni;
- Bahwa sifat Terdakwa sehari-harinya baik dan ramah. Terdakwa tidak pernah marah bahkan kepada istri-istrinya yang terdahulu;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa pisau setiap hari kemanapun Terdakwa pergi karena hal tersebut merupakan kebiasaan. Biasanya pisau tersebut diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga korban Kasmurni saat ini tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Saksi dan korban Kasmurni tidak pernah terjadi permasalahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Daris Rahmatullah Alias Daris Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penemuan mayat seorang perempuan di pegunungan Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/IX/2023/PKT.satreskrim/ Polres Gayo Lues/Polda Aceh, tanggal 4 September 2023 yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain tersebut adalah Kasmurni;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi mendapat laporan dari Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) bahwa ditemukan seorang perempuan yang tergeletak di pegunungan Desa Leme. Mendengar hal tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya mendatangi tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu kedatangan polisi kemudian Saksi menemukan korban Kasmurni dalam keadaan bersimbah darah. Selanjutnya tim inafis memastikan kondisi perempuan tersebut apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Setelah itu Saksi memasang garis polisi dan menunggu ambulance untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah guna dilakukan visum;

Hal 26 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan mayat korban Kasmurni kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan mencari tahu siapa korban dan mendatangi rumah korban. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa korban terakhir bersama suaminya yang bernama Muhammad Reno yaitu Terdakwa sendiri akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah menghilang/melarikan diri. Kemudian Saksi dan rekan Saksi menghubungi Polres Aceh Tenggara dan Polres Aceh Tengah untuk mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Tim Opsnal Polres Gayo Lues mendapatkan informasi dari Polres Aceh Tengah bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri di Polsek Lut Tawar, Aceh Tengah sehingga Saksi bersama 3 (tiga) rekan Saksi yaitu Bripta Idrus Puad, Bripta Sopandri dan Bripta Yoan Maulana menjemput Terdakwa ke Polsek Lut Tawar untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres Gayo Lues guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa alasan Terdakwa membunuh korban Kasmurni adalah karena sakit hati saat korban Kasmurni mengatakan tidak mau mengasuh dan merawat anak Terdakwa dari pernikahan Terdakwa sebelumnya. Sebelum menikah dengan Terdakwa, korban Kasmurni berjanji untuk mengasuh dan merawat anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa seorang laki-laki yang dihadirkan di persidangan merupakan orang yang Saksi tangkap akibat melakukan pembunuhan terhadap korban Kasmurni yang merupakan istrinya;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, Nomor Rangka MHIJM138PK129604 dan Nomor Mesin JM91E3127724, 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781 merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hubungan barang bukti 1 (satu) unit handphone android merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2:

Hal 27 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868167063999781 dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa adalah handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi korban Kasmurni;

- Bahwa hubungan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, Nomor Rangka MHIJM138PK129604 dan Nomor Mesin JM91E3127724 dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa adalah sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa korban Kasmurni ke lokasi pembunuhan di pegunungan Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa juga melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa foto tempat kejadian perkara yang termuat dalam berkas perkara adalah tempat ditemukannya mayat korban Kasmurni;
- Terdakwa menyerahkan diri beberapa jam setelah membunuh korban Kasmurni tepatnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dan sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selalu membawa pisau tersebut bersamanya karena Terdakwa yang berprofesi sebagai petani selalu membutuhkan pisau untuk menunjang pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pisau yang dipergunakan untuk membunuh korban Kasmurni tersebut adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi atau melarikan diri ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Kasmurni;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa menyerahkan diri adalah karena sudah merasa resah akibat perbuatannya membunuh korban Kasmurni dan juga keluarga Terdakwa selalu menelepon Terdakwa untuk menanyakan kebenaran kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa jarak mayat korban Kasmurni dengan jalan raya saat Saksi menemukannya sekitar lebih kurang 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Hal 28 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Fatimah Sarah Alias Sarah Binti M. Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli sehubungan dengan perkara pembunuhan seorang perempuan di pegunungan Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Ahli sebagai dokter melakukan Visum Et Repertum terhadap korban atas nama Kasmurni pada tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues kemudian di keluarkanlah surat Visum Et Repertum dengan nomor: 445/RM/VER-0017/IX/2023 tanggal 15 September 2023;
 - Bahwa pada saat Ahli melakukan Visum Et Repertum terhadap korban Kasmurni, keadaan korban Kasmurni sudah tidak bernyawa lagi sehingga Ahli melakukan Visum Et Repertum khusus Jenazah;
 - Bahwa berdasarkan yang Ahli lihat bahwa korban Kasmurni sudah dinyatakan meninggal sekitar 2 (dua) jam sebelum dilakukan Visum Et Repertum dikarenakan sudah ada tanda-tanda kaku mayat di daerah anggota gerak pada jenazah tersebut;
 - Bahwa Identitas khusus jenazah pada saat Ahli melakukan Visum Et Repertum adalah:
 - Tidak ada tato;
 - Tidak ada jaringan perut;
 - Tidak ada cacat fisik;
 - Terdapat tahi lalat di wajah;
 - Mengenakan jilbab motif bunga berwarna biru dongker, helm terpakai dikepala dengan motif spongebob, baju berwarna putih lengan panjang dan tampak bercak darah berwarna merah di bagian depan, lengan baju sebelah kanan, bagian punggung serta baju tampak robek di bagian lengan kanan dan punggung. Mengenakan rok berwarna abu, shot/legging berwarna biru muda dengan bercak darah dibagian paha kanan. Celana dalam berwarna ungu muda, basah, bau kencing, sepatu berwarna putih, kaos kaki biru muda, tas sandang berwarna hitam;
 - Tidak mengenakan perhiasan;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan pada bagian kepala korban Kasmurni ditemukan fakta berupa;

Hal 29 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah berambut: tidak ada kelainan;
- Wajah: tidak ada kelainan;
- Mata: tidak ada kelainan;
- Bentuk hidung: tidak ada kelainan;
- Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan;
- Lubang hidung: tidak ada kelainan;
- Bentuk telinga: tidak ada kelainan;
- Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan;
- Lubang telinga: tidak ada kelainan;
- Bibir atas: tidak ada kelainan;
- Bibir bawah: tidak ada kelainan;
- Selaput lendir mulut: tidak ada kelainan;
- Lidah: tidak ada kelainan;
- Gigi geligi: tidak ada kelainan;
- Langit-langit mulut: tidak ada kelainan;
- Bahwa bagian leher dan bahu kanan dan kiri korban Kasmurni tidak ada kelainan;
- Bahwa pada bagian dada korban Kasmurni terdapat luka-luka yaitu:
 - Luka robek di payudara kiri atas sejajar dengan puting susu dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri mengarah ke ketiak dengan panjang 2,4 (dua koma empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan sejajar dengan payudara dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan atas dengan ukuran panjang 1,8 (satu koma delapan) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di payudara sejajar dengan garis tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2,2 (dua koma dua) centimeter;

Hal 30 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di bawah ketiak kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
- 2 (dua) luka lebam di payudara kiri dengan ukuran masing-masing panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter;
- Bahwa pada punggung Korban terdapat luka robek di bagian bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
- Bahwa pada bagian pinggang korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di pinggang kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Pada bagian perut Korban Kasmurni terdapat luka robek yaitu:
 - Luka robek di perut kiri atas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut diatas pusat sejajar garis tengah tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di perut kanan dengan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Bahwa pada bagian bokong sebelah kanan dan kiri serta dubur korban Kasmurni tidak terdapat kelainan;
- Bahwa pada anggota gerak korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di lengan kanan atas dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek berjumlah dua di tangan kanan jari kelengking masing-masing dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter, panjang 1

Hal 31 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;

- Luka robek tangan kanan jari manis dengan panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,2 (nol koma dua) centimeter;

- Luka robek tangan kanan jari tengah dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;

- Luka robek tangan kanan jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter;

- Luka robek disela ibu jari dan telunjuk tangan kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;

- Luka robek di jari tengah kiri jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

- Luka robek di paha kanan bagian dalam dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;

- Bahwa tidak terdapat kelainan pada alat kelamin dan tulang-tulang korban Kasmurni;

- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan pemeriksaan atas jenazah korban Kasmurni dapat disimpulkan bahwa luka tusuk yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) adalah penyebab kematian korban Kasmurni;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan pembunuhan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pegunungan Leme yang terletak di Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hal 32 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yang Terdakwa lakukan adalah istri Terdakwa yang bernama Kasmurni yang beralamat di Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa dan korban Kasmurni berkenalan melalui facebook dan setelah berkenalan tidak terlalu lama namun sudah merasa cocok kemudian Terdakwa menikah dengan korban Kasmurni secara adat pada tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan korban Kasmurni tinggal di rumah orang tua korban Kasmurni/mertua Terdakwa yang terletak di Desa Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa status Terdakwa sebelum menikahi korban Kasmurni adalah duda dengan 1 (satu) anak. Sebelum menikah dengan korban Kasmurni, korban Kasmurni berjanji akan mengurus/merawat anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa;
- Bahwa anak Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa dan korban Kasmurni di rumah mertua Terdakwa setelah Terdakwa menikahi korban Kasmurni. Sehari-harinya anak Terdakwa dirawat/diasuh oleh korban Kasmurni;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa beserta istri/korban Kasmurni dan ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Arfah Binti Nyak Usin pergi ke Blangkejeren dengan tujuan membayar iuran/cicilan sepeda motor. Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam bersama dengan ibu mertua Terdakwa sedangkan korban Kasmurni mengendarai sepeda motor jenis Vario warna hitam seorang diri, sesampainya di Blangkejeren kemudian Terdakwa berpamitan kepada korban Kasmurni dan ibu mertua Terdakwa untuk singgah kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke rumah ibu Terdakwa yaitu saksi Salamiah Alias Mak Ali Binti Geronong dan meninggalkan korban Kasmurni dengan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa adalah untuk menjemput anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa dan membawanya kembali ke rumah yang Terdakwa tinggal bersama korban Kasmurni. Beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan korban Kasmurni berkunjung ke rumah ibu Terdakwa membawa anak Terdakwa namun saat ingin kembali ke rumah Terdakwa, anak Terdakwa tidak mau pulang sehingga anak Terdakwa berada di rumah ibu Terdakwa saat itu;

Hal 33 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa mengutarakan keinginan untuk menjemput anak Terdakwa kemudian ibu Terdakwa bertanya “mana istrimu kenapa tidak di bawa ke rumah?”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kota tepatnya ke arah Bale Musara tanpa membawa anak Terdakwa dan disana Terdakwa menelepon korban Kasmurni;
- Bahwa melalui telepon Terdakwa bertanya kepada korban Kasmurni “Dimana adek, aku di Bale Musara ni?” kemudian korban Kasmurni menjawab “Ini lagi belanja, bang”. Terdakwa menjawab kembali “Kalau sudah selesai datang ke Bale Musara ya dek, aku disini”. Kemudian korban Kasmurni pun menyetujuinya. Tidak lama setelah Terdakwa menelepon kemudian datanglah korban Kasmurni bersama dengan ibu mertua Terdakwa menemui Terdakwa di Bale Musara, Kota Blangkejeren;
- Bahwa sesampainya di Bale Musara, Terdakwa mengajak korban Kasmurni untuk menjemput anak Terdakwa dengan mengatakan “Dek, yuk kerumah mamak, tadi ditanyanya dek sekalian jemput Muzdalifa anak kita”. Kemudian korban Kasmurni menjawab “Malas aku jumpa sama mamak tu bang”. Kemudian terdakwa mengatakan “Jangan gitu dek yuk terus, nggak enak kita berantem aja”. Kemudian korban Kasmurni menjawab “Yuk, ta;
- Bahwa Terdakwa dan korban Kasmurni berangkat dari depan Bale Musara Blangkejeren dengan tujuan ke Desa Anak Reje dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Korban Kasmurni sempat menanyakan “Kemana kita bang? kenapa tidak ke Porang tadi”. Kemudian Terdakwa menjawab “Ke bur Leme kita jalan-jalan bentar ya dek”. Korban Kasmurni pun menjawab “Iya, bang”;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa korban Kasmurni ke pegunungan Desa Leme adalah untuk menasehati korban Kasmurni karena sebelumnya Korban tidak mau kerumah ibu Terdakwa untuk menjemput anak Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di pegunungan Leme dan korban Kasmurni turun dari sepeda motor dan melepas helmnya kemudian Terdakwa menanyakan “Dek, kenapa kita selalu berantem?”. Dijawab oleh korban Kasmurni “Apanya berantem bang, makanya jangan manja kali abang buat Muzda tu, kalau manja abang buat gak sanggup adek ngurusnya”. Kemudian Terdakwa kembali menjawab “Namanya pun anak-anak, wajar kita manja waktu kecil”. Korban Kasmurni kembali menjawab “Kalau manja, aku nggak sanggup



ngurusnya, urus sendiri". Terdakwa pun kembali menjawab "Nggak gitu dek, dia anak-anak. Dulu adek bilang mau ngurus dia";

- Bahwa setelah terjadi percakapan tersebut kemudian korban Kasmurni berdiri dan memakai helm yang sebelumnya diletakkan di atas sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk segera kembali namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "Bentar lagi dik, nanti di rumah pun cemberut kau". Kemudian korban Kasmurni berjalan ke arah jalan dan Terdakwa pun mengejanya dari belakang dan mengatakan "Bentar lagi pulang dik cerita bentar lagi dulu", langsung dijawab korban "Pulang lagi aja", Terdakwa menjawab "Bentar lagi dik, bentar kali baru nikah kita masak kaya gitu adik sama Muzda tu", kemudian Korban menjawab lagi "Kalau kayak gitu gak sanggup aku ngurusnya, keluarga kami tidak ada manja", Terdakwa menjawab kembali "Kemaren tu kenapa mulus kali dik, bentar kalilah baru nikah kita masak gini kau". Korban kembali menjawab "Aku gak sanggup ngurusnya kalau manja kali dia bang, kalau emang mau di manja-manja sama abang sekalian abang setubuhi dia", mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung memukul helm korban Kasmurni dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil mengatakan "sadar, dik" kemudian Korban melotot kepada Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut mengarah ke perut korban Kasmurni dan korban Kasmurni mundur 2 (dua) langkah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan kembali pisau kearah perut korban Kasmurni tapi langsung ditangkap korban Kasmurni dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik korban Kasmurni dan menusukkan pisau tersebut kearah dada kiri dan dada kanan Korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali kearah perut Korban, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Korban dan Korban langsung terjatuh dengan posisi tergeletak karena kondisi jalanan tersebut miring, setelah Terdakwa melihat Korban dalam keadaan tergeletak dan masih bernyawa kemudian Terdakwa menusuk kembali perut Korban berulang kali;

- Bahwa korban Kasmurni sempat berteriak saat Terdakwa menusuknya dengan mengatakan "aduh" dan pada tusukan ketiga korban Kasmurni tidak bersuara lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memikirkan sebelumnya bagian apa saja dari tubuh korban Kasmurni yang akan ditusuk, Terdakwa hanya asal tusuk saja dan mengenai bagian bawah dada korban Kasmurni. Terdakwa juga

Hal 35 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui pada bagian bawah dada tersebut terdapat organ yang vital;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa korban Kasmurni adalah berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat tua dengan panjang pisau 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar pisau 2,5 (dua koma lima) centimeter, sarung pisau dilapisi dengan lakban warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyiapkan pisau tersebut untuk membunuh korban Kasmurni akan tetapi pisau tersebut selalu Terdakwa bawa kemanapun karena Terdakwa sebagai petani selalu membutuhkan pisau untuk menunjang pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan pisau tersebut untuk menyembelih hewan;
- Bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh korban Kasmurni saat berada di pegunungan Leme, Desa Leme saat korban Kasmurni mengatakan untuk menyetubuhi anak Terdakwa bila Terdakwa terlalu memanjakannya;
- Bahwa saat korban Kasmurni meminta untuk segera pulang dari pegunungan Leme, Terdakwa meminta waktu 5 (lima) menit lagi namun belum sampai waktu 5 (lima) menit tersebut ketika korban Kasmurni mengatakan kalau korban Kasmurni tidak suka Terdakwa memanjakan anak Terdakwa maka Terdakwa langsung langsung memukul kepala Korban yang sudah mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa mulai bertengkar dengan korban Kasmurni sejak berada di Bale Musara saat korban Kasmurni mengatakan tidak mau bertemu ibu Terdakwa dan menjemput anak Terdakwa sehingga Terdakwa mengalihkan perjalanan ke arah ke Desa Leme yang seharusnya ke Desa Anak Reje;
- Bahwa Terdakwa meletakkan pisau di pinggang sebelah kiri sebelum Terdakwa membunuh korban Kasmurni;
- Bahwa setelah membunuh korban Kasmurni, Terdakwa merasa cemas dan panik kemudian meninggalkan Korban dan melarikan diri ke Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa meletakkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban Kasmurni di atas meja sebelum Terdakwa berangkat ke Blangkejeren dengan tujuan membayar cicilan sepeda motor. Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut karena sehari-harinya selalu membawa pisau;

Hal 36 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa tersebut dalam keadaan tajam dan terakhir kali Terdakwa mengasahnya pada saat sebelum menikah dengan korban Kasmurni;
- Bahwa Terdakwa pernah juga bertengkar dengan korban Kasmurni karena Terdakwa cemburu terhadap korban Kasmurni disebabkan karena Terdakwa merasa curiga bahwa korban Kasmurni yang merupakan istri Terdakwa tersebut sering berteleponan dengan laki-laki lain. Terdakwa juga pernah berkata kepada korban Kasmurni “kalau sempat kau selingkuh atau teleponan dengan cowok, ku bunuh kau” namun perkataan itu hanya gertakan/ancaman saja;
- Bahwa maksud Terdakwa dikucilkan oleh keluarga korban Kasmurni adalah Terdakwa tidak diberi kesempatan berduaan dengan korban Kasmurni. Contohnya apabila Terdakwa dan Korban pergi ke Blangkejeren selalu diikuti oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri tanpa korban Kasmurni sehingga Ibu Terdakwa tidak mengizinkan saat Terdakwa menjemput anak Terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Ibu Terdakwa menyuruh agar menjemput korban Kasmurni terlebih dahulu;
- Bahwa tidak terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Kasmurni sepanjang perjalanan dari Bale Musara ke pegunungan Leme. Korban Kasmurni hanya bertanya saat berada di daerah Pengkala mengapa tujuan perjalanan tersebut tidak mengarah ke Desa Anak Reje;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa pisau sejak dari tahun 2009 dan membawa pisau dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan kebiasaan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membawa korban Kasmurni ke pegunungan Leme untuk dinasehati karena Terdakwa dan korban sudah sering kesana untuk menikmati pemandangannya yang indah;
- Bahwa jarak lokasi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dengan jalan sekitar 4 (empat) langkah;
- Bahwa korban Kasmurni membuka helmnya saat sampai di pegunungan Leme kemudian ketika Korban meminta pulang langsung memakai helmnya kembali sehingga saat korban Kasmurni ditemukan masih mengenakan helm;
- Bahwa korban Kasmurni tidak meminta pertolongan saat Terdakwa menemukannya;

Hal 37 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Kasmurni tidak pernah lagi berteleponan dengan laki-laki lain setelah Terdakwa mengancamnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan gagang kayu warna cokelat tua, sarung pisau berbahan kayu yang dibalut menggunakan lakban warna merah; (satu) unit handphone android merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781; 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker; 1 (satu) buah helm merk GIX warna putih; 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dalam keadaan berlumuran darah; 1 (satu) buah bra warna cokelat tua dalam keadaan berlumuran darah dan robek sebelah kanan, 1 (satu) buah rok berwarna abu abu dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan; 1 (satu) buah celana legging warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu; 1 (satu) buah tas samping warna hitam bertalikan rantai logam; 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna putih, 2 (dua) pasang kaos kaki warna biru tosca adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk membunuh dan pakaian yang dikenakan korban Kasmurni saat dibunuh;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa foto tempat kejadian perkara yang termuat dalam berkas perkara adalah tempat Terdakwa membunuh korban Kasmurni;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa foto korban yang termuat dalam berkas perkara adalah istri Terdakwa yang merupakan korban Kasmurni;
- Bahwa Desa Anak Reje tempat Terdakwa akan menjemput anak Terdakwa dan pegunungan Leme tersebut tidak searah;
- Bahwa Terdakwa menyadari pisau yang selalu Terdakwa bawa dapat melukai seseorang tapi Terdakwa tidak menyadari kemungkinan pisau tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menusuk korban Kasmurni sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) beserta Ahli, terhadap kesempatan itu Terdakwa

Hal 38 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/31/X/2023/Reskrim tanggal Tanggal 19 Oktober 2023 di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para Saksi maupun Terdakwa beserta lampiran-lampirannya;
2. Visum Et Repertum Nomor: 445/RM/VER-0017/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, Nomor Rangka MHIJM138PK129604 dan Nomor Mesin JM91E3127724;
2. 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan gagang kayu warna cokelat tua, sarung pisau berbahan kayu yang dibalut menggunakan lakban warna merah;
3. 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker dengan keadaan sobek di bagian paha celana sebelah kiri dan bercak darah;
5. 1 (satu) buah helm merk GIX warna putih;
6. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dalam keadaan berlumuran darah dengan rincian :
 - robek di sebelah kiri panjang 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
 - robek di sebelah kiri panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di sebelah kiri panjang 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
 - robek sebelah kiri bagian dada panjang 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
 - robek sebelah kiri bagian dada panjang 4 (empat) centimeter;
 - robek sebelah kanan panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek sebelah kanan bawah panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter;

Hal 39 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



- robek sebelah dada kanan panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek sebelah dada tengah panjang 2 (dua) centimeter;
 - robek sebelah lengan kanan depan panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek sebelah lengan kanan depan panjang 4 (empat) centimeter;
 - robek sebelah lengan kanan depan panjang 2 (dua) centimeter;
 - robek sebelah punggung kanan panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek sebelah punggung tengah panjang 13 (tiga belas) centimeter;
 - robek bagian belakang bawah panjang 5 (lima) centimeter;
 - robek bagian belakang bawah panjang 5 (lima) centimeter;
 - robek bagian belakang bawah panjang 2 (dua) centimeter;
 - robek bagian belakang bawah panjang 5 (lima) centimeter;
 - robek bagian ketiak kiri panjang 4 (empat) centimeter;
 - robek bagian ketiak bawah panjang 5 (lima) centimeter;
7. 1 (satu) buah bra warna coklat tua dalam keadaan berlumuran darah dan robek sebelah kanan panjang 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
8. 1 (satu) buah rok berwarna abu abu dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan dengan rincian:
- robek di bagian depan atas panjang 2 (dua) centimeter;
 - robek di bagian depan atas panjang 1 (satu) centimeter;
 - robek di bagian tengah depan panjang 1 (satu) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 2.5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 3 (lima) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 2.5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 2.5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 1 (satu) centimeter;
9. 1 (satu) buah celana legging warna abu-abu;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;



11. 1 (satu) buah tas samping warna hitam bertalikan rantai logam;
12. 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna putih;
13. 2 (dua) buah kaos kaki warna biru toska;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa beserta istri/korban Kasmurni dan ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Arfah Binti Nyak Usin pergi ke Blangkejeren dengan tujuan membayar iuran/cicilan sepeda motor. Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam bersama dengan ibu mertua Terdakwa sedangkan korban Kasmurni mengendarai sepeda motor jenis Vario warna hitam seorang diri, sesampainya di Blangkejeren kemudian Terdakwa berpamitan kepada korban Kasmurni dan ibu mertua Terdakwa untuk singgah kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke rumah ibu Terdakwa yaitu saksi Salamia Alias Mak Ali Binti Geronong dan meninggalkan korban Kasmurni dengan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa adalah untuk menjemput anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa dan membawanya kembali ke rumah yang Terdakwa tinggal bersama korban Kasmurni. Beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan korban Kasmurni berkunjung ke rumah ibu Terdakwa membawa anak Terdakwa namun saat ingin kembali ke rumah Terdakwa, anak Terdakwa tidak mau pulang sehingga anak Terdakwa berada dirumah ibu Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengutarakan keinginan untuk menjemput anak Terdakwa kemudian ibu Terdakwa bertanya "mana istrimu kenapa tidak di bawa ke rumah?", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kota tepatnya ke arah Bale Musara tanpa membawa anak Terdakwa dan disana Terdakwa menelepon korban Kasmurni;
- Bahwa benar melalui telepon Terdakwa bertanya kepada korban Kasmurni "Dimana adek, aku di Bale Musara ni?" kemudian korban Kasmurni menjawab "Ini lagi belanja, bang". Terdakwa menjawab kembali "Kalau sudah selesai datang ke Bale Musara ya dek, aku disini". Kemudian korban

Hal 41 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmurni pun menyetujuinya. Tidak lama setelah Terdakwa menelepon kemudian datanglah korban Kasmurni bersama dengan ibu mertua Terdakwa menemui Terdakwa di Bale Musara, Kota Blangkejeren;

- Bahwa benar sesampainya di Bale Musara, Terdakwa mengajak korban Kasmurni untuk menjemput anak Terdakwa dengan mengatakan “Dek, yuk kerumah mamak, tadi ditanyanya dek sekalian jemput Muzdalifa anak kita”. Kemudian korban Kasmurni menjawab “Malas aku jumpa sama mamak tu bang”. Kemudian terdakwa mengatakan “Jangan gitu dek yuk terus, nggak enak kita berantem aja”. Kemudian korban Kasmurni menjawab “Yuk, ta;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban Kasmurni berangkat dari depan Bale Musara Blangkejeren dengan tujuan ke Desa Anak Reje dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Korban Kasmurni sempat menanyakan “Kemana kita bang? kenapa tidak ke Porang tadi”. Kemudian Terdakwa menjawab “Ke bur Leme kita jalan-jalan bentar ya dek”. Korban Kasmurni pun menjawab “Iya, bang”.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa korban Kasmurni ke pegunungan Desa Leme adalah untuk menasehati korban Kasmurni karena sebelumnya Korban tidak mau kerumah ibu Terdakwa untuk menjemput anak Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di pegunungan Leme dan korban Kasmurni turun dari sepeda motor dan melepas helmnya kemudian Terdakwa menanyakan “Dek, kenapa kita selalu berantem?”. Dijawab oleh korban Kasmurni “Apanya berantem bang, makanya jangan manja kali abang buat Muzda tu, kalau manja abang buat gak sanggup adek ngurusnya”. Kemudian Terdakwa kembali menjawab “Namanya pun anak-anak, wajar kita manja waktu kecil”. Korban Kasmurni kembali menjawab “Kalau manja, aku nggak sanggup ngurusnya, urus sendiri”. Terdakwa pun kembali menjawab “Nggak gitu dek, dia anak-anak. Dulu adek bilang mau ngurus dia”
- Bahwa benar setelah terjadi percakapan tersebut kemudian korban Kasmurni berdiri dan memakai helm yang sebelumnya diletakkan di atas sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk segera kembali namun Terdakwa menolak dengan mengatakan “Bentar lagi dik, nanti di rumah pun cemberut kau”. Kemudian korban Kasmurni berjalan ke arah jalan dan Terdakwa pun mengejanya dari belakang dan mengatakan “Bentar lagi pulang dik cerita bentar lagi dulu”, langsung dijawab korban “Pulang lagi aja”,

Hal 42 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Terdakwa menjawab “Bentar lagi dik, bentar kali baru nikah kita masak kaya gitu adik sama Muzda tu”, kemudian Korban menjawab lagi “Kalau kayak gitu gak sanggup aku ngurusnya, keluarga kami tidak ada manja”, Terdakwa menjawab kembali “Kemaren tu kenapa mulus kali dik, bentar kalilah baru nikah kita masak gini kau”. Korban kembali menjawab “Aku gak sanggup ngurusnya kalau manja kali dia bang, kalau emang mau di manja-manja sama abang sekalian abang setubuhi dia”, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung memukul helm korban Kasmurni dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil mengatakan “sadar, dik” kemudian Korban melotot kepada Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut mengarah ke perut korban Kasmurni dan korban Kasmurni mundur 2 (dua) langkah;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengarahkan kembali pisau kearah perut korban Kasmurni tapi langsung ditangkap korban Kasmurni dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik korban Kasmurni dan menusukkan pisau tersebut kearah dada kiri dan dada kanan Korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali kearah perut Korban, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Korban dan Korban langsung terjatuh dengan posisi tergeletak karena kondisi jalanan tersebut miring, setelah Terdakwa melihat Korban dalam keadaan tergeletak dan masih bernyawa kemudian Terdakwa menusuk kembali perut Korban berulang kali;

- Bahwa benar korban Kasmurni sempat berteriak saat Terdakwa menusuknya dengan mengatakan “aduh” dan pada tusukan ketiga korban Kasmurni tidak bersuara lagi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memikirkan sebelumnya bagian apa saja dari tubuh korban Kasmurni yang akan ditusuk, Terdakwa hanya asal tusuk saja dan mengenai bagian bawah dada korban Kasmurni. Terdakwa juga tidak mengetahui pada bagian bawah dada tersebut terdapat organ yang vital;

- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa korban Kasmurni adalah berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat tua dengan panjang pisau 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar pisau 2,5 (dua koma lima) centimeter, sarung pisau dilapisi dengan lakban warna merah

- Bahwa benar timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh korban Kasmurni saat berada di pegunungan Leme, Desa Leme saat korban

Hal 43 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmurni mengatakan untuk menyetubuhi anak Terdakwa bila Terdakwa terlalu memanjakannya;

- Bahwa benar saat korban Kasmurni meminta untuk segera pulang dari pegunungan Leme, Terdakwa meminta waktu 5 (lima) menit lagi namun belum sampai waktu 5 (lima) menit tersebut ketika korban Kasmurni mengatakan kalau korban Kasmurni tidak suka Terdakwa memanjakan anak Terdakwa maka Terdakwa langsung langsung memukul kepala Korban yang sudah mengenakan helm;

- Bahwa benar Terdakwa mulai bertengkar dengan korban Kasmurni sejak berada di Bale Musara saat korban Kasmurni mengatakan tidak mau bertemu ibu Terdakwa dan menjemput anak Terdakwa sehingga Terdakwa mengalihkan perjalanan ke arah ke Desa Leme yang seharusnya ke Desa Anak Reje;

- Bahwa benar Terdakwa meletakkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban Kasmurni di atas meja sebelum Terdakwa berangkat ke Blangkejeren dengan tujuan membayar cicilan sepeda motor. Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut karena sehari-harinya selalu membawa pisau;

- Bahwa benar pisau yang digunakan Terdakwa tersebut dalam keadaan tajam dan terakhir kali Terdakwa mengasahnya pada saat sebelum menikah dengan korban Kasmurni;

- Bahwa benar Terdakwa pernah juga bertengkar dengan korban Kasmurni karena Terdakwa cemburu terhadap korban Kasmurni disebabkan karena Terdakwa merasa curiga bahwa korban Kasmurni yang merupakan istri Terdakwa tersebut sering berteleponan dengan laki-laki lain. Terdakwa juga pernah berkata kepada korban Kasmurni "kalau sempat kau selingkuh atau teleponan dengan cowok, ku bunuh kau" namun perkataan itu hanya gertakan/ancaman saja;

- Bahwa benar Terdakwa datang seorang diri tanpa korban Kasmurni sehingga Ibu Terdakwa tidak mengizinkan saat Terdakwa menjemput anak Terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Ibu Terdakwa menyuruh agar menjemput korban Kasmurni terlebih dahulu;

- Bahwa benar tidak terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Kasmurni sepanjang perjalanan dari Bale Musara ke pegunungan Leme. Korban Kasmurni hanya bertanya saat berada di daerah Pengkala mengapa tujuan perjalanan tersebut tidak mengarah ke Desa Anak Reje;

Hal 44 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE; 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan gagang kayu warna cokelat tua, sarung pisau berbahan kayu yang dibalut menggunakan lakban warna merah; (satu) unit handphone android merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781; 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker; 1 (satu) buah helm merk GIX warna putih; 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dalam keadaan berlumuran darah; 1 (satu) buah bra warna cokelat tua dalam keadaan berlumuran darah dan robek sebelah kanan, 1 (satu) buah rok berwarna abu abu dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan; 1 (satu) buah celana legging warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu; 1 (satu) buah tas samping warna hitam bertalikan rantai logam; 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna putih, 2 (dua) pasang kaos kaki warna biru toska adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk membunuh dan pakaian yang dikenakan korban Kasmurni saat dibunuh;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Kasmurni meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dengan nomor: 445/RM/VER-0017/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues, berdasarkan pemeriksaan yang Ahli dr. Fatimah sarah alias sarah Binti M. Kasim lakukan pada bagian kepala korban Kasmurni ditemukan fakta berupa:
 - Daerah berambut: tidak ada kelainan;
 - Wajah: tidak ada kelainan;
 - Mata: tidak ada kelainan;
 - Bentuk hidung: tidak ada kelainan;
 - Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan;
 - Lubang hidung: tidak ada kelainan;
 - Bentuk telinga: tidak ada kelainan;
 - Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan;
 - Lubang telinga: tidak ada kelainan;
 - Bibir atas: tidak ada kelainan;
 - Bibir bawah: tidak ada kelainan;
 - Selaput lendir mulut: tidak ada kelainan;
 - Lidah: tidak ada kelainan;

Hal 45 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gigi geligi: tidak ada kelainan;
- Langit-langit mulut: tidak ada kelainan;
- Bahwa bagian leher dan bahu kanan dan kiri korban Kasmurni tidak ada kelainan;
- Bahwa Pada bagian dada korban Kasmurni terdapat luka-luka yaitu:
 - Luka robek di payudara kiri atas sejajar dengan puting susu dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri mengarah ke ketiak dengan panjang 2,4 (dua koma empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan sejajar dengan payudara dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan atas dengan ukuran panjang 1,8 (satu koma delapan) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di payudara sejajar dengan garis tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2,2 (dua koma dua) centimeter;
 - Luka robek di bawah ketiak kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - 2 (dua) luka lebam di payudara kiri dengan ukuran masing-masing panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter;
- Bahwa pada punggung Korban terdapat luka robek di bagian bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
- Bahwa pada bagian pinggang korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di pinggang kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;

Hal 46 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian perut Korban Kasmurni terdapat luka robek yaitu:
- Luka robek di perut kiri atas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Luka robek di perut diatas pusat sejajar garis tengah tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
- Luka robek di perut kanan dengan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Bahwa pada bagian bokong sebelah kanan dan kiri serta dubur korban Kasmurni tidak terdapat kelainan;
- Bahwa pada anggota gerak korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di lengan kanan atas dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek berjumlah dua di tangan kanan jari kelengking masing-masing dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter, panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari manis dengan panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari tengah dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter;
 - Luka robek disela ibu jari dan telunjuk tangan kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek di jari tengah kiri jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;

Hal 47 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek di paha kanan bagian dalam dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
- Bahwa tidak terdapat kelainan pada alat kelamin dan tulang-tulang korban Kasmurni;
- Bahwa benar berdasarkan fakta yang ditemukan dan pemeriksaan atas jenazah korban Kasmurni dapat disimpulkan bahwa luka tusuk yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) adalah penyebab kematian korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Muhammad Reno Alias Reno Bin Umer yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu bersifat kumulatif hal ini tercermin dari frasa kata “dan” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari minggu tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa beserta istri/korban Kasmurni dan ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Arfah Binti Nyak Usin pergi ke Blangkejeren dengan tujuan membayar iuran/cicilan sepeda motor. Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Beat warna hitam bersama dengan ibu mertua

Hal 49 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan korban Kasmurni mengendarai sepeda motor jenis Vario warna hitam seorang diri, sesampainya di Blangkejeren kemudian Terdakwa berpamitan kepada korban Kasmurni dan ibu mertua Terdakwa untuk singgah kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Anak Reje, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues. Kemudian Terdakwa pergi seorang diri ke rumah ibu Terdakwa yaitu saksi Salamiah Alias Mak Ali Binti Geronong dan meninggalkan korban Kasmurni dengan ibu mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa adalah untuk menjemput anak Terdakwa yang bernama Muzdalifa dan membawanya kembali ke rumah yang Terdakwa tinggal bersama korban Kasmurni. Beberapa hari sebelumnya Terdakwa dan korban Kasmurni berkunjung ke rumah ibu Terdakwa membawa anak Terdakwa namun saat ingin kembali ke rumah Terdakwa, anak Terdakwa tidak mau pulang sehingga anak Terdakwa berada dirumah ibu Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengutarakan keinginan untuk menjemput anak Terdakwa kemudian ibu Terdakwa bertanya “mana istrimu kenapa tidak di bawa ke rumah?”, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi ke kota tepatnya ke arah Bale Musara tanpa membawa anak Terdakwa dan disana Terdakwa menelepon korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa melalui telepon Terdakwa bertanya kepada korban Kasmurni “Dimana adek, aku di Bale Musara ni?” kemudian korban Kasmurni menjawab “Ini lagi belanja, bang”. Terdakwa menjawab kembali “Kalau sudah selesai datang ke Bale Musara ya dek, aku disini”. Kemudian korban Kasmurni pun menyetujuinya. Tidak lama setelah Terdakwa menelepon kemudian datanglah korban Kasmurni bersama dengan ibu mertua Terdakwa menemui Terdakwa di Bale Musara, Kota Blangkejeren;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bale Musara, Terdakwa mengajak korban Kasmurni untuk menjemput anak Terdakwa dengan mengatakan “Dek, yuk kerumah mamak, tadi ditanyanya dek sekalian jemput Muzdalifa anak kita”. Kemudian korban Kasmurni menjawab “Malas aku jumpa sama mamak tu bang”. Kemudian terdakwa mengatakan “Jangan gitu dek yuk terus, nggak enak kita berantem aja”. Kemudian korban Kasmurni menjawab “Yuk, ta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban Kasmurni berangkat dari depan Bale Musara Blangkejeren dengan tujuan ke Desa Anak Reje dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah Desa Leme, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Korban Kasmurni sempat

Hal 50 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “Kemana kita bang? kenapa tidak ke Porang tadi”. Kemudian Terdakwa menjawab “Ke bur Leme kita jalan-jalan bentar ya dek”. Korban Kasmurni pun menjawab “Iya, bang”;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa korban Kasmurni ke pegunungan Desa Leme adalah untuk menasehati korban Kasmurni karena sebelumnya Korban tidak mau kerumah ibu Terdakwa untuk menjemput anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pegunungan Leme dan korban Kasmurni turun dari sepeda motor dan melepas helmnya kemudian Terdakwa menanyakan “Dek, kenapa kita selalu berantem?”. Dijawab oleh korban Kasmurni “Apanya berantem bang, makanya jangan manja kali abang buat Muzda tu, kalau manja abang buat gak sanggup adek ngurusnya”. Kemudian Terdakwa kembali menjawab “Namanya pun anak-anak, wajar kita manja waktu kecil”. Korban Kasmurni kembali menjawab “Kalau manja, aku nggak sanggup ngurusnya, urus sendiri”. Terdakwa pun kembali menjawab “Nggak gitu dek, dia anak-anak. Dulu adek bilang mau ngurus dia”

Menimbang, bahwa setelah terjadi percakapan tersebut kemudian korban Kasmurni berdiri dan memakai helm yang sebelumnya diletakkan di atas sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk segera kembali namun Terdakwa menolak dengan mengatakan “Bentar lagi dik, nanti di rumah pun cemberut kau”. Kemudian korban Kasmurni berjalan ke arah jalan dan Terdakwa pun mengejarnya dari belakang dan mengatakan “Bentar lagi pulang dik cerita bentar lagi dulu”, langsung dijawab korban “Pulang lagi aja”, Terdakwa menjawab “Bentar lagi dik, bentar kali baru nikah kita masak kaya gitu adik sama Muzda tu”, kemudian Korban menjawab lagi “Kalau kayak gitu gak sanggup aku ngurusnya, keluarga kami tidak ada manja”, Terdakwa menjawab kembali “Kemaren tu kenapa mulus kali dik, bentar kalilah baru nikah kita masak gini kau”. Korban kembali menjawab “Aku gak sanggup ngurusnya kalau manja kali dia bang, kalau emang mau di manja-manja sama abang sekalian abang setubuhi dia”, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung memukul helm korban Kasmurni dengan menggunakan tangan Terdakwa sambil mengatakan “sadar, dik” kemudian Korban melotot kepada Terdakwa, pada saat itulah Terdakwa langsung mengambil pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut mengarah ke perut korban Kasmurni dan korban Kasmurni mundur 2 (dua) langkah;

Menimbang, bahwa selajutnya Terdakwa mengarahkan kembali pisau kearah perut korban Kasmurni tapi langsung ditangkap korban Kasmurni

Hal 51 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik korban Kasmurni dan menusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri dan dada kanan Korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali ke arah perut Korban, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Korban dan Korban langsung terjatuh dengan posisi tergeletak karena kondisi jalanan tersebut miring, setelah Terdakwa melihat Korban dalam keadaan tergeletak dan masih bernyawa kemudian Terdakwa menusuk kembali perut Korban berulang kali;

Menimbang, bahwa korban Kasmurni sempat berteriak saat Terdakwa menusuknya dengan mengatakan “aduh” dan pada tusukan ketiga korban Kasmurni tidak bersuara lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memikirkan sebelumnya bagian apa saja dari tubuh korban Kasmurni yang akan ditusuk, Terdakwa hanya asal tusuk saja dan mengenai bagian bawah dada korban Kasmurni. Terdakwa juga tidak mengetahui pada bagian bawah dada tersebut terdapat organ yang vital;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa korban Kasmurni adalah berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat tua dengan panjang pisau 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar pisau 2,5 (dua koma lima) centimeter, sarung pisau dilapisi dengan lakban warna merah

Menimbang, bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk membunuh korban Kasmurni saat berada di pegunungan Leme, Desa Leme saat korban Kasmurni mengatakan untuk menyetubuhi anak Terdakwa bila Terdakwa terlalu memanjakannya;

Menimbang, bahwa saat korban Kasmurni meminta untuk segera pulang dari pegunungan Leme, Terdakwa meminta waktu 5 (lima) menit lagi namun belum sampai waktu 5 (lima) menit tersebut ketika korban Kasmurni mengatakan kalau korban Kasmurni tidak suka Terdakwa memanjakan anak Terdakwa maka Terdakwa langsung memukul kepala Korban yang sudah mengenakan helm;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bertengkar dengan korban Kasmurni sejak berada di Bale Musara saat korban Kasmurni mengatakan tidak mau bertemu ibu Terdakwa dan menjemput anak Terdakwa sehingga Terdakwa mengalihkan perjalanan ke arah ke Desa Leme yang seharusnya ke Desa Anak Reje;

Hal 52 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban Kasmurni di atas meja sebelum Terdakwa berangkat ke Blangkejeren dengan tujuan membayar cicilan sepeda motor. Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut karena sehari-harinya selalu membawa pisau;

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan Terdakwa tersebut dalam keadaan tajam dan terakhir kali Terdakwa mengasahnya pada saat sebelum menikah dengan korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah juga bertengkar dengan korban Kasmurni karena Terdakwa cemburu terhadap korban Kasmurni disebabkan karena Terdakwa merasa curiga bahwa korban Kasmurni yang merupakan istri Terdakwa tersebut sering berteleponan dengan laki-laki lain. Terdakwa juga pernah berkata kepada korban Kasmurni "kalau sempat kau selingkuh atau teleponan dengan cowok, ku bunuh kau" namun perkataan itu hanya gertakan/ancaman saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang seorang diri tanpa korban Kasmurni sehingga Ibu Terdakwa tidak mengizinkan saat Terdakwa menjemput anak Terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Ibu Terdakwa menyuruh agar menjemput korban Kasmurni terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tidak terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban Kasmurni sepanjang perjalanan dari Bale Musara ke pegunungan Leme. Korban Kasmurni hanya bertanya saat berada di daerah Pengkala mengapa tujuan perjalanan tersebut tidak mengarah ke Desa Anak Reje;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE; 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan gagang kayu warna cokelat tua, sarung pisau berbahan kayu yang dibalut menggunakan lakban warna merah; (satu) unit handphone android merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781; 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker; 1 (satu) buah helm merk GIX warna putih; 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dalam keadaan berlumuran darah; 1 (satu) buah bra warna cokelat tua dalam keadaan berlumuran darah dan robek sebelah kanan, 1 (satu) buah rok berwarna abu abu dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan; 1 (satu) buah celana legging warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu; 1 (satu) buah tas samping warna hitam bertalikan rantai logam; 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton warna putih,

Hal 53 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) pasang kaos kaki warna biru tosca adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk membunuh dan pakaian yang dikenakan korban Kasmurni saat dibunuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Kasmurni meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dengan nomor: 445/RM/VER-0017/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues, berdasarkan pemeriksaan yang Ahli dr. Fatimah sarah alias sarah Binti M. Kasim lakukan pada bagian kepala korban Kasmurni ditemukan fakta berupa:

- Daerah berambut: tidak ada kelainan;
- Wajah: tidak ada kelainan;
- Mata: tidak ada kelainan;
- Bentuk hidung: tidak ada kelainan;
- Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan;
- Lubang hidung: tidak ada kelainan;
- Bentuk telinga: tidak ada kelainan;
- Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan;
- Lubang telinga: tidak ada kelainan;
- Bibir atas: tidak ada kelainan;
- Bibir bawah: tidak ada kelainan;
- Selaput lendir mulut: tidak ada kelainan;
- Lidah: tidak ada kelainan;
- Gigi geligi: tidak ada kelainan;
- Langit-langit mulut: tidak ada kelainan;
- Bahwa bagian leher dan bahu kanan dan kiri korban Kasmurni tidak ada kelainan;
- Bahwa Pada bagian dada korban Kasmurni terdapat luka-luka yaitu:
 - Luka robek di payudara kiri atas sejajar dengan puting susu dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri mengarah ke ketiak dengan panjang 2,4 (dua koma empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;

Hal 54 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di payudara kanan sejajar dengan payudara dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
- Luka robek di payudara kanan atas dengan ukuran panjang 1,8 (satu koma delapan) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
- Luka robek di payudara sejajar dengan garis tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2,2 (dua koma dua) centimeter;
- Luka robek di bawah ketiak kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
- 2 (dua) luka lebam di payudara kiri dengan ukuran masing-masing panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter;
- Bahwa pada punggung Korban terdapat luka robek di bagian bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
- Bahwa pada bagian pinggang korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di pinggang kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Pada bagian perut Korban Kasmurni terdapat luka robek yaitu:
 - Luka robek di perut kiri atas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut diatas pusat sejajar garis tengah tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di perut kanan dengan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Bahwa pada bagian bokong sebelah kanan dan kiri serta dubur korban Kasmurni tidak terdapat kelainan;

Hal 55 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



- Bahwa pada anggota gerak korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di lengan kanan atas dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek berjumlah dua di tangan kanan jari kelengking masing-masing dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter, panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari manis dengan panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari tengah dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter;
 - Luka robek disela ibu jari dan telunjuk tangan kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
 - Luka robek di jari tengah kiri jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di paha kanan bagian dalam dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
- Bahwa tidak terdapat kelainan pada alat kelamin dan tulang-tulang korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dan pemeriksaan atas jenazah korban Kasmurni dapat disimpulkan bahwa luka tusuk yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) adalah penyebab kematian korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini sesuai dengan diterapkannya teori ilmu hukum pidana yaitu “sengaja sebagai tujuan”, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan Terdakwa;

Hal 56 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam perkara ini telah terpenuhi hal ini tercermin dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dimana kematian korban Kasmurni memang Terdakwa kehendaki dan kematian tersebut merupakan tujuan Terdakwa, dimana Terdakwa menghendaki kematian korban Kasmurni tercermin pada saat korban Kasmurni mengatakan untuk menyetubuhi anak Terdakwa bila Terdakwa terlalu memanjakannya, Terdakwa meminta waktu 5 (lima) menit lagi namun belum sampai waktu 5 (lima) menit tersebut ketika korban Kasmurni mengatakan kalau korban Kasmurni tidak suka Terdakwa memanjakan anak Terdakwa maka Terdakwa langsung langsung memukul kepala Korban yang sudah mengenakan helm, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kembali pisau kearah perut korban Kasmurni tapi langsung ditangkap korban Kasmurni dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik korban Kasmurni dan menusukkan pisau tersebut kearah dada kiri dan dada kanan Korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali kearah perut Korban, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Korban. Sebagaimana sesuai visum et repertum bahwa luka tusuk yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) adalah penyebab kematian korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan direncanakan lebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan artinya memikirkan kembali rencananya (*Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 W 8851*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Hal 57 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, yaitu pada saat korban Kasmurni mengatakan untuk menyetubuhi anak Terdakwa bila Terdakwa terlalu memanjakannya, Terdakwa meminta waktu 5 (lima) menit lagi namun belum sampai waktu 5 (lima) menit tersebut ketika korban Kasmurni mengatakan kalau korban Kasmurni tidak suka Terdakwa memanjakan anak Terdakwa maka Terdakwa langsung memukul kepala Korban yang sudah mengenakan helm, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kembali pisau kearah perut korban Kasmurni tapi langsung ditangkap korban Kasmurni dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa menarik korban Kasmurni dan menusukkan pisau tersebut kearah dada kiri dan dada kanan Korban, selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali kearah perut Korban, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut berulang kali ke tubuh Korban fakta hukum tersebut diatas adalah tenggang waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya ataukah akan melaksanakan perbuatannya dengan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya. Apalagi pada saat itu posisi suasana kebatinan antara Terdakwa dengan korban Kasmurni sangat berbeda, dimana posisi suasana kebatinan korban Kasmurni pada saat itu sedang terancam jiwanya sebaliknya posisi suasana kebatinan Terdakwa tidak sedang terancam jiwanya, sehingga dengan posisi suasana kebatinan

Hal 58 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sejatinya pada saat itu Terdakwa masih dapat berpikir normal untuk mengurungkan niatnya untuk tidak membunuh korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan, sesuai dengan fakta hukum Terdakwa meletakkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban Kasmurni di atas meja sebelum Terdakwa berangkat ke Blangkejeren dengan tujuan membayar cicilan sepeda motor. Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut karena sehari-harinya selalu membawa pisau, bahwa pisau yang digunakan Terdakwa tersebut dalam keadaan tajam dan terakhir kali Terdakwa mengasahnya pada saat sebelum menikah dengan korban Kasmurni dan Terdakwa mulai bertengkar dengan korban Kasmurni sejak berada di Bale Musara saat korban Kasmurni mengatakan tidak mau bertemu ibu Terdakwa dan menjemput anak Terdakwa sehingga Terdakwa mengalihkan perjalanan ke arah ke pegunungan Desa Leme yang seharusnya ke Desa Anak Reje, sehingga persiapan Terdakwa yaitu alat dan tempat untuk melakukan perbuatan pembunuhan telah direncanakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai fakta hukum tersebut diatas Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan lebih dahulu telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Kasmurni meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dengan nomor: 445/RM/VER-0017/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues, berdasarkan pemeriksaan yang Ahli dr. Fatimah sarah alias sarah Binti M. Kasim lakukan pada bagian kepala korban Kasmurni ditemukan fakta berupa:

- Daerah berambut: tidak ada kelainan;
- Wajah: tidak ada kelainan;
- Mata: tidak ada kelainan;
- Bentuk hidung: tidak ada kelainan;
- Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan;

Hal 59 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang hidung: tidak ada kelainan;
- Bentuk telinga: tidak ada kelainan;
- Permukaan daun telinga: tidak ada kelainan;
- Lubang telinga: tidak ada kelainan;
- Bibir atas: tidak ada kelainan;
- Bibir bawah: tidak ada kelainan;
- Selaput lendir mulut: tidak ada kelainan;
- Lidah: tidak ada kelainan;
- Gigi geligi: tidak ada kelainan;
- Langit-langit mulut: tidak ada kelainan;
- Bahwa bagian leher dan bahu kanan dan kiri korban Kasmurni tidak ada kelainan;
- Bahwa Pada bagian dada korban Kasmurni terdapat luka-luka yaitu:
 - Luka robek di payudara kiri atas sejajar dengan puting susu dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kiri mengarah ke ketiak dengan panjang 2,4 (dua koma empat) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan sejajar dengan payudara dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter, dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - Luka robek di payudara kanan atas dengan ukuran panjang 1,8 (satu koma delapan) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di payudara sejajar dengan garis tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 2,2 (dua koma dua) centimeter;
 - Luka robek di bawah ketiak kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter;
 - 2 (dua) luka lebam di payudara kiri dengan ukuran masing-masing panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter;

Hal 60 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



- Bahwa pada punggung Korban terdapat luka robek di bagian bawah sejajar dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
- Bahwa pada bagian pinggang korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di pinggang bagian kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di pinggang kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 1 (satu) centimeter;
 - Pada bagian perut Korban Kasmurni terdapat luka robek yaitu:
 - Luka robek di perut kiri atas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut kiri sejajar dengan pusat dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,8 (nol koma delapan) centimeter dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
 - Luka robek di perut diatas pusat sejajar garis tengah tubuh dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 1 (satu) centimeter;
 - Luka robek di perut kanan dengan ukuran panjang: 2 (dua) centimeter, lebar: 1 (satu) centimeter, dalam: 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Bahwa pada bagian bokong sebelah kanan dan kiri serta dubur korban Kasmurni tidak terdapat kelainan;
- Bahwa pada anggota gerak korban Kasmurni terdapat luka yaitu:
 - Luka robek di lengan kanan atas dengan ukuran panjang 5,5 (lima koma lima) centimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter, dalam 2 (dua) centimeter;
 - Luka robek berjumlah dua di tangan kanan jari kelengkik masing-masing dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter, panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,3 (nol koma tiga) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
 - Luka robek tangan kanan jari manis dengan panjang 1,5 (satu koma lima) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,2 (nol koma dua) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tangan kanan jari tengah dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar: 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
- Luka robek tangan kanan jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,1 (nol koma satu) centimeter;
- Luka robek disela ibu jari dan telunjuk tangan kanan dengan panjang 2 (dua) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam: 0,3 (nol koma tiga) centimeter;
- Luka robek di jari tengah kiri jari telunjuk dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, dalam 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Luka robek di paha kanan bagian dalam dengan panjang 1 (satu) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter, dalam 0,2 (nol koma dua) centimeter;
- Bahwa tidak terdapat kelainan pada alat kelamin dan tulang-tulang korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan pemeriksaan atas jenazah korban Kasmurni dapat disimpulkan bahwa luka tusuk yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) adalah penyebab kematian korban Kasmurni;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif kesatu dalam perkara ini merupakan delik materiil menitik beratkan pada akibat, sehingga hal yang teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil maka harus menggunakan teori hubungan kausalitas. Dimana tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat mati dari perbuatan tersebut, oleh karenanya hubungan kausalitas sangat penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Menurut Majelis hakim berpijak dari teori hubungan kausalitas sebagaimana tersebut diatas, di mana kematian korban Kasmurni dalam perkara ini akibat benda tajam dan penyebab kematian luka tusuk yang berjumlah 23 (dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menghilangkan jiwa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Hal 62 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mana atas permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan atau memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan gagang kayu warna cokelat tua, sarung pisau berbahan kayu yang dibalut menggunakan lakban warna merah, 1 (satu) unit Handphone

Hal 63 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781, 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker dengan keadaan sobek di bagian paha celana sebelah kiri dan bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Merk GIX berwarna putih, 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan, 1 (satu) buah bra berwarna coklat tua dalam keadaan berlumuran darah dan robek sebelah kanan panjang 3.5 centimeter, 1 (satu) buah rok berwarna abu abu dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan dengan rincian, 1 (satu) buah Celana Leaging berwarna abu-abu, 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna ungu, 1 (satu) buah Tas samping berwarna hitam bertalikan rantai logam, 1 (satu) pasang sepatu merek Louis Vuitton berwarna putih, 2 (dua) buah kaos kaki berwarna biru toska, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5814 BE, Nomor Rangka MHJIM9138PK129604 dan Nomor Mesin JM91E3127724; yang telah disita dari korban Kasmurni, maka dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah suami korban yang seharusnya melindungi korban;
- Keluarga korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis dengan menusuk korban berkali-kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki Anak berusia 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan sosok seorang ayah;
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga kelak diharapkan masih dapat berubah lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 64 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reno Alias Reno Bin Umer** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk GIX berwarna putih;
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna putih dalam keadaan berlumuran darah dengan rincian:
 - robek di sebelah kiri panjang 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
 - robek di sebelah kiri panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di sebelah kiri panjang 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
 - robek sebelah kiri bagian dada panjang 3,5 (tiga koma lima) centimeter;
 - robek sebelah kiri bagian dada panjang 4 (empat) centimeter;
 - robek sebelah kanan panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek sebelah kanan bawah panjang 2,5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek sebelah dada kanan panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek sebelah dada tengah panjang 2 (dua) centimeter;
 - robek sebelah lengan kanan depan panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek sebelah lengan kanan depan panjang 4 (empat) centimeter;

Hal 65 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- robek sebelah lengan kanan depan panjang 2 (dua) centimeter;
- robek sebelah punggung kanan panjang 3 (tiga) centimeter;
- robek sebelah punggung tengah panjang 13 (tiga belas) centimeter;
- robek bagian belakang bawah panjang 5 (lima) centimeter;
- robek bagian belakang bawah panjang 5 (lima) centimeter;
- robek bagian belakang bawah panjang 2 (dua) centimeter;
- robek bagian belakang bawah panjang 5 (lima) centimeter;
- robek bagian ketiak kiri panjang 4 (empat) centimeter;
- robek bagian ketiak bawah panjang 5 (lima) centimeter;
- 1 (satu) buah bra berwarna coklat tua dalam keadaan berlumuran darah dan robek sebelah kanan panjang 3.5 (tiga koma lima) centimeter;
- 1 (satu) buah rok berwarna abu abu dalam keadaan berlumuran darah dan ditemukan robekan dengan rincian:
 - robek di bagian depan atas panjang 2 (dua) centimeter;
 - robek di bagian depan atas panjang 1 (satu) centimeter;
 - robek di bagian tengah depan panjang 1 (satu) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 2.5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 3 (tiga) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 2.5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 2.5 (dua koma lima) centimeter;
 - robek di bagian belakang panjang 1 (satu) centimeter;
- 1 (satu) buah Celana Legging berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah Tas samping berwarna hitam bertali rantai logam;
- 1 (satu) pasang sepatu merek Louis Vuitton berwarna putih;
- 2 (dua) buah kaos kaki berwarna biru toska;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi

Hal 66 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 5814 BE, Nomor Rangka MHIJM9138PK129604 dan Nomor Mesin JM91E3127724;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban

- 1 (satu) buah pisau berukuran panjang 28 (dua puluh delapan) centimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter, dengan gagang kayu warna coklat tua, sarung pisau berbahan kayu yang dibalut menggunakan lakban warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo model CPH2375 IMEI1: 868167063999799, IMEI2: 868167063999781;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker dengan keadaan sobek di bagian paha celana sebelah kiri dan bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Hal 67 dari 67 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bkj